



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyetarakan dan mensinergikan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar pelaku pemanfaatan ruang melalui Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 No. 5);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Lembaran Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan tindakan melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
4. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan stimulan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
5. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang berdasarkan dokumen rencana tata ruang.
6. Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RTR Kota adalah Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan strategis kota dan rencana detail tata ruang Kota Yogyakarta.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pelaku Pemanfaatan Ruang adalah para pihak yang terlibat dalam proses pemanfaatan ruang meliputi perangkat daerah dalam susunan pemerintah daerah, masyarakat dan masyarakat dunia usaha.
12. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang di Kota Yogyakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah bertujuan mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah Daerah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar Pelaku Pemanfaatan Ruang dalam susunan Pemerintah Daerah serta Pelaku Pemanfaatan Ruang lainnya berdasarkan tujuan dan arahan dokumen rencana tata ruang secara berkeadilan hingga tercapainya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah meliputi :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah berada dalam batas wilayah berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 32,5 Km², wilayah udara, dan wilayah dalam bumi.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut terdiri atas:
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Sleman;
 - b. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;
 - c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bantul; dan
 - d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah berwenang menyelenggarakan rapat dalam rangka melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan antar Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang.
- (2) Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang diselenggarakan oleh TKPRD.
- (2) Walikota dalam menyelenggarakan koordinasi penataan ruang dapat membentuk TKPRD.
- (3) TKPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana koordinasi dalam penataan ruang Daerah.
- (4) TKPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai arahan kebijakan sebagai berikut:
 - a. penataan ruang khususnya sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dalam penerbitan keputusan dan penetapan atas rencana pemanfaatan ruang;
 - b. pemaduserasian proses perencanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah dengan kabupaten lain yang berbatasan; dan
 - c. memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketersediaan infrastruktur serta rencana pengembangannya.
- (5) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 7

TKPRD mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian rencana pemanfaatan ruang melalui Rekomendasi Penataan Ruang.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 8

- (1) TKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki
- (2) sebagai berikut :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR Kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan Pemanfaatan Ruang berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kota dengan RTR Nasional, RTR Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTR kabupaten yang berbatasan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan Daerah tentang RTR Kota kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kota kepada

- Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
- f. mengkoordinasikan proses penetapan RTR Kota ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kota ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan Zonasi Kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota;
 - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kota dalam hal diperlukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perizinan penataan ruang.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi TKPRD terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Bagan struktur dan rincian struktur TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

TKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh:

- a. Sekretariat TKPRD;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota; dan
- c. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.

Pasal 11

- (1) Sekretariat TKPRD berada pada Perangkat Daerah yang berwenang dibidang penataan ruang.
- (2) Sekretariat TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang berwenang dibidang penataan ruang.
- (3) Sekretariat TKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
 - a. Kepala Sekretariat;

- b. Wakil Kepala Sekretariat; dan
 - c. Staf Sekretariat.
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - c. melakukan fasilitasi kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota; dan
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- (5) Sekretariat TKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD.
- (6) Susunan struktur Sekretariat TKPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pembentukan Sekretariat TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang.

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai susunan organisasi meliputi:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kota;
 - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.
- (4) Susunan struktur Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai struktur organisasi meliputi:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD melalui Sekretaris TKPRD.
 - (4) Susunan struktur Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (5) Pembentukan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PELAKSANAAN KOORDINASI TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan koordinasi TKPRD dilakukan dalam bentuk sidang pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD dapat menyelenggarakan sidang pleno khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.
- (3) Penyelenggaraan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris TKPRD.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris TKPRD.
- (5) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi apabila dihadiri setengah lebih dari jumlah TKPRD.
- (6) Apabila sampai dengan saat dibuka sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi *quorum* sebagai dimaksud pada ayat (5) maka sidang ditunda paling lama 10 (sepuluh) menit.
- (7) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi *quorum* sidang pleno tetap dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.
- (8) Keputusan sidang pleno dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit setengah lebih dari jumlah yang hadir.
- (9) Hasil sidang pleno dituangkan dalam bentuk risalah sidang yang dibuat dan ditandatangani oleh sekretaris TKPRD.

BAB VI

KRITERIA DAN TATA LAKSANA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembahasan dan penerbitan rekomendasi oleh TKPRD terhadap :
 - a. penyusunan seluruh dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan sejenis lainnya yang mempengaruhi struktur dan pola ruang kota, serta guna kesesuaian terhadap dokumen rencana pembangunan;

- b. penyusunan dan proses penetapan peraturan perundang-undangan di tingkat kota, terkait penataan ruang; dan
 - c. rencana pemanfaatan ruang dan lahan kota.
- (2) Dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kajian teknis, Pemetaan dan pendataan, Rencana Induk sektor, Studi Kelayakan dan Desain Teknis Detail.

Pasal 16

Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. kegiatan pemanfaatan lahan yang akan berdampak pada struktur dan fungsi pelayanan lingkungan maupun kota sesuai arahan kebijakan dalam RTRW Kota;
- b. kegiatan pemanfaatan lahan yang memiliki resiko terhadap kelestarian lingkungan, kemampuan daya dukung lingkungan, keseimbangan alam dan pencapaian ruang terbuka hijau kota; dan/atau
- c. pembangunan gedung dan bangunan umum lainnya yang berdampak terhadap aktivitas perkotaan secara luas, meliputi lalu lintas, estetika kota, persaingan usaha tidak sehat secara arti luas dan/atau aktivitas perkotaan lainnya dan masyarakat didalamnya.

BAB VII PENANDATANGANAN REKOMENDASI

Pasal 17

- (1) Penandatanganan Naskah Dinas dalam rangka memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Ketua TKPRD.
- (2) Khusus untuk permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk pemanfaatan tanah Kasultanan/ Tanah Kadipaten ditanda tangani oleh Sekretaris TKPRD.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

TKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 19

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota kepada Gubernur disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan penataan ruang sebagai:
 - a. bahan masukan penyusunan kebijakan pembinaan penataan ruang daerah; dan
 - b. bahan masukan penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat Pemerintah provinsi untuk laporan dari Kota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta; dan
 - b. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Maret 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA
YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 26

A. BAGAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH



B. Rincian Struktur Organisasi TKPRD

1. Struktur organisasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah meliputi:

- a. Penanggung Jawab : Walikota
- b. Ketua : Sekretaris Daerah;
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
 - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3. Kepala Dinas Periwisata;
 - 4. Kepala Dinas Kebudayaan;
 - 5. Kepala Dinas Perhubungan
 - 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 7. Kepala Dinas Kebakaran;
 - 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 10. Kepala Kantor Pertanahan/ATR;
 - 11. Kepala Bagian Hukum Setda;

2. Struktur organisasi Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah meliputi:

- 1. Kepala Sekretariat : Sekretaris pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- 2. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Seksi Administrasi Pengendalian Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- 3. Staf Sekretariat :
 - 1. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - 2. Kepala Sub. Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - 3. Kepala Seksi Inventarisasi Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - 4. Kepala Seksi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - 5. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Administrasi Pengendalian Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - 6. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - 7. Pejabat Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

3. Struktur organisasi Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Kota meliputi:

- Ketua : Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci pada Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang ;
- Anggota :
1. Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan;
 2. Kepala Bidang Bangunan Gedung Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
 4. Kepala Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan;
 5. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
 6. Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Kepala Seksi Penataan dan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
 8. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 10. Kepala Sub Bagian Perundang Undangan Bagian Hukum
 11. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 12. Kepala Seksi Data dan Informasi Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 13. Kepala Seksi Pembinaan Penataan Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

4. Struktur organisasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:

- Ketua : Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Sekretaris : Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; dan

- Anggota
- : 1. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan;
 2. Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata;
 4. Kepala Bidang Adat Seni dan Tradisi;
 5. Kepala Bidang Angkutan Jalan Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional
 6. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup
 7. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
 8. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Dinas Kebakaran;
 9. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 10. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Ka. Seksi Administrasi Pengendalian Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 12. Ka. Seksi Pemanfaatan Tanah Negara pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 13. Ka. Seksi Sengketa Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI